

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat menjadi CSR, menjadi perhatian penting bagi sebuah instansi perusahaan. Karena CSR dianggap sebagai inovasi baru dalam pemberdayaan masyarakat. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.

Suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya tidak hanya mempunyai kewajiban secara ekonomis saja tetapi mempunyai kewajiban yang bersifat etis. Adanya suatu etika bisnis yang merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Pemenuhan etika dalam berbisnis memang tidak hanya profit yang menjadi tujuan utama, akan tetapi pemberdayaan masyarakat sekitar juga harus menjadi tujuan utama bagi perusahaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Adam Smith yang menegaskan bahwa “tujuan utama dari perusahaan adalah menekan biaya serendah mungkin dan meningkatkan efisiensi setinggi mungkin demi memaksimalkan laba”. Di era global dan pasar bebas doktrin tersebut sudah usang, sehingga membutuhkan paradigma baru dalam berusaha yaitu bagaimana perusahaan menciptakan “*positive image*” terhadap *stakeholders*-nya.

CSR merupakan bentuk nyata kepedulian kalangan dunia usaha terhadap lingkungan di sekitarnya. Kegiatan CSR ini dilakukan diberbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan bahkan sosial budaya. Konsep CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan sudah mulai dikenal semenjak tahun 1970an, namun mulai berkembang pesat di Indonesia sejak

tahun 2000. Kegiatan CSR baru bisa berkelanjutan jika program yang dibuat oleh perusahaan benar-benar merupakan komitmen bersama dari segenap unsur yang ada di dalam perusahaan. Tanpa adanya dukungan semua elemen, maka program CSR tersebut seolah hanya merupakan bentuk kepedulian dari pemegang saham belaka. Sementara diyakini bahwa melakukan kegiatan CSR yang berkelanjutan akan memberikan dampak positif dan manfaat yang lebih besar, baik bagi perusahaan maupun *stakeholder* yang terkait sekaligus dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera (Assad 2012).

Undang-undang tentang CSR di Indonesia tertuang dalam UU PT No. 40 tahun 2007 pasal 74 ayat 1 yaitu perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial (CSR) dan lingkungannya, perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan lain yang menyentuh CSR adalah UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyatakan bahwa "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan." Meskipun UU ini telah mengatur sanksi-sanksi secara terperinci terhadap badan usaha atau usaha perseorangan yang mengabaikan CSR pasal 16 ayat d mengatakan setiap penanaman modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan. Artinya perusahaan penanaman modal berkewajiban memprogramkan kegiatan CSR sehingga dapat meningkatkan jaminan kelangsungan aktivitas perusahaan karena ada nya hubungan yang serasi dan saling ketergantungan antara pengusaha dan masyarakat.

Menurut Schermerhorn *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal. CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan (Kidzie2011). Menurut Kicullen dan Kooistra

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tingkatan pertanggungjawaban moral yang dianggap berasal dari perusahaan di luar kepatuhan terhadap hukum Negara. Menurut Fraderick et al *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat diartikan sebagai prinsip yang menerangkan bahwa perusahaan harus dapat bertanggungjawab terhadap efek yang berasal dari setiap tindakan di dalam masyarakat maupun lingkungan.

Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang cukup potensial untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan pertambangan. Salah satu sektor perkebunan adalah perkebunan kelapa sawit yang merupakan potensi sumber daya lahan yang potensial dimana sektor perkebunan kelapa sawit adalah pemanfaat ruang terbesar bagi Perkebunan besar Swasta/Perusahaan Besar Nasional maupun Perkebunan Rakyat. Saat ini di Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat satu perkebunan kelapa sawit dibawah pengelolaan Wilmar Group yakni PT. Bumi Sawit Kencana 1 . Terletak di Desa Sumber Makmur Kecamatan Telawang Provinsi Kalimantan Tengah. Karena berdampingan langsung dengan masyarakat di sekitar perusahaan, PT. BSK 1 juga melaksanakan program CSR seperti perusahaan lainnya. Di PT. Bumi Bumi Sawit Kencana 1 kegiatan CSR merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahunnya mulai dari tahun 2011 sampai sekarang. Berbagai jenis program kegiatan CSR di PT. BSK 1 yaitu program Pendidikan, program Kesehatan, program Sarana dan Pra sarana, program Sosial budaya, dan Program Pemberdayaan Masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh PT. Bumi Sawit Kencana 1?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh PT. Bumi Sawit Kencana 1?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dari penelitian Implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. Bumi Sawit Kencana Estate 1 , maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. Bumi Sawit Kencana 1
2. Untuk mengetahui Kendala apa saja mempengaruhi pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. Bumi Sawit Kencana 1

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, dan pengalaman secara langsung dalam menghadapi permasalahan yang ada dalam dunia kerja serta dapat digunakan untuk latihan menerapkan antara teori yang didapat dari bangku kuliah dengan dunia kerja atau kenyataan.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan bagi perusahaan perkebunan dalam melaksanakan kegiatan program CSR di perusahaan.